



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt. P/2018/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara Penunjukan Wali pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Susiana, SE binti Ismail, tempat dan tanggal lahir Parepare 29 September 1967 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir Strata Satu (S.1), bertempat kediaman di Jalan H. Agussalim, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagai Pemohon.

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penunjukan wali terhadap anak bernama :

1. Muhammad Ghiffari Maulana bin Kaharuddin, S. Pd, tempat dan tanggal lahir Parepare 25 Juni 2002 (umur 16 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat kediaman di Jalan H. Agussalim, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.
2. Nabilah Salsabila binti Kaharuddin, S. Pd, tempat dan tanggal lahir Parepare 13 Oktober 2004 (umur 13 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat kediaman di Jalan H. Agussalim, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.
3. Muhammad Kaisar Kaharuddin bin Kaharuddin, S. Pd, tempat dan tanggal lahir Parepare 16 Juni 2009 (umur 9 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat kediaman di Jalan H. Agussalim, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetah mendengar keterangan Pemohon.

. DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 56/Pdt/P/2018/PA. Pare tanggal 20 Agustus 2018, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah tante dari Muhammad Ghiffari Maulana bin Kaharuddin, S. Pd, Nabilah Salsabila binti Kaharuddin, S. Pd dan Muhammad Kaisar Kaharuddin bin Kaharuddin, S. Pd.
2. Bahwa Pemohon dengan almarhum Kaharuddin, S. Pd bin Sabang adalah saudara ipar dan almarhumah Satriyah, S. Pd binti Ismail adalah saudara kandung.
3. Bahwa almarhum Kaharuddin, S. Pd bin Sabang dengan almarhumah Satriyah, S. Pd binti Ismail menikah pada tanggal 7 Mei 2000, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah dengan nomor : 75/75/V/2000, tertanggal 7 Mei 2000, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama : Muhammad Ghiffari Maulana bin Kaharuddin, S. Pd, Nabilah Salsabila binti Kaharuddin, S. Pd dan Muhammad Kaisar Kaharuddin bin Kaharuddin, S. Pd.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018, laki-laki Kaharuddin, S. Pd bin Sabang adalah Ayah kandung anak-anak tersebut di atas telah meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dengan nomor : 464.5/98/Tiro Sompe, dibuat pada tanggal 25 Mei 2018.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017, perempuan Satriyah, S. Pd binti Ismail adalah Ibu kandung anak-anak tersebut di atas telah meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dengan nomor : 464.4/15/Tiro Sompe, dibuat pada tanggal 5 April 2017.

Hal. 2 dari 8 hal. Pen. No.51/Pdt.P/2018/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Ayah kandung dan Ibu kandung tersebut sewaktu meninggalnya meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur.

7. Bahwa almarhum Kaharuddin, S. Pd bin Sabang dengan isterinya almarhumah Satriyah, S. Pd binti Ismail, semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil.

8. Bahwa oleh karena ketiga anak tersebut di atas, masih di bawah umur dan belum cakap bertindak menurut hukum, maka pemohon ditunjuk sebagai wali untuk melakukan segala tindakan hukum yang berhubungan dengan kepentingan ketiga orang anak tersebut dan untuk mengurus gaji pensiunan dan uang duka almarhum Kaharuddin, S. Pd bin Sabang dengan isterinya almarhumah Satriyah, S. Pd binti Ismail pada PT. Taspen .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali terhadap ketiga anak bernama, Muhammad Ghiffari Maulana bin Kaharuddin, S. Pd, Nabilah Salsabila binti Kaharuddin, S. Pd dan Muhammad Kaisar Kaharuddin bin Kaharuddin, S. Pd, untuk mengurus gaji pensiunan dan uang duka almarhum Kaharuddin, S. Pd bin Sabang dengan isterinya almarhumah Satriyah, S. Pd binti Ismail pada PT. Taspen .
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah di dengar keterangannya.

Bahwa Pemohon di persidangan menyatakan bahwa sebelum permohonan ini diajukan telah ada penetapan wali dari Pengadilan Agama Parepare yang diajukan oleh Hasanuddin (saudara almarhum Kaharuddin, S. Pd bin Sabang) untuk pencairan tabungan almarhum, sedang Pemohon

Hal. 3 dari 8 hal. Pen. No.51/Pdt.P/2018/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan penunjukan wali ini untuk pengurusan Taspen almarhum Kaharuddin, S. Pd bin Sabang dan Taspen almarhumah Satriyah, S. Pd binti Ismail.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah saudara kandung almarhum, Sdalil-dalil permohonan Pemohon dimaksudkan bahwa agar anak yang telah dilahirkan Pemohon dengan almarhumah Hj. Hasnia, S.Pd binti H. Sakka masing-masing atas nama Achmad Suryadi bin Mansur, SE, MM, umur 15 tahun dan Annisafitri binti Mansur, SE.MM, umur 12 tahun, ditetapkan dalam perwalian Pemohon, karena Pemohon hendak mengurus penjualan tanah milik atas nama almarhumah Hj. HasniaH, S.Pd binti H. Sakka, yang terletak di Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon dengan almarhumah Hj. Hasnia, S.Pd binti H. Sakka selama membina rumah tangga telah dikaruniai dua orang anak dan Pemohon layak untuk menjadi wali dari anaknya?.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagaimana bukti kode P.1 sampai dengan P.6 dan menghadapkan dua orang saksi masing-masing Jamaluddin bin H. Bosang dan Lukman bin Hasan, keduanya sepupu satu kali Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan kedua saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Mansur, SE.,M.M., menunjukkan bahwa Pemohon

Hal. 4 dari 8 hal. Pen. No.51/Pdt.P/2018/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili dan beralamat di Kota Parepare, dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Parepare.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, menunjukkan bahwa Pemohon dengan almarhumah Hj. Hasniah, S.Pd binti H. Sakka terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah tidak pernah berpisah, kecuali berpisah karena kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama HJ. Hasniah, S.Pd binti H. Sakka, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, menunjukkan bahwa isteri Pemohon bernama Hj. Hasniah, S.Pd binti H. Sakka, yang telah meninggal pada tanggal 5 September 2012 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Achmad Suryadi bin Mansur, SE.,M.M., telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, menunjukkan bahwa benar anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhumah Hj. Hasniah, S.Pd binti H. Sakka dan belum dewasa atau masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Annisafitri, M binti Mansur, SE.,M.M., telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, menunjukkan bahwa anak tersebut anak kandung Pemohon dan almarhumah Hj. Hasniah, S.Pd binti H. Sakka dan belum dewasa atau masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Maros, menunjukkan bahwa telah terjadi Peralihan Hak dengan Akta Jual Beli tanggal 18 Januari 2010 Nomor 26/KTK/MTR/II/2010 dibuat oleh Muhammad Ilyas Rachman, S.H., selaku PPAT Kabupaten Maros atas nama Hajja Hasniah.

Menimbang, bahwa berdasarkan kadalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukannya serta hasil pemeriksaan perkara dipersidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Hj. Hasniah, S.pd binti H. Sakka terikat pernikahan yang sah dan pernah hidup rukun.

Hal. 5 dari 8 hal. Pen. No.51/Pdt.P/2018/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Hj. Hasniah, Sp.Pd binti H. Sakka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Achmad Suryadi bin Mansur, SE.,M.M dan Annisafitri M binti Mansur, SE.,M.M.
- Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan kelakuan yang baik dan amanah serta bertanggung jawab terhadap anak-anaknya.
- Bahwa almarhumah Hj. Hasniah, S. Pd binti H. Sakka telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2012, dalam keadaan sakit dan beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Achmad Suryadi bin Mansur, SE,M.M., dan Annisafitri, M BINTI Mansur, SE,M.M., dapat menjadi wali dari anak-anaknya, karena Pemohon mempunyai sifat dan kelakuan yang baik dan amanah serta bertanggung jawab dalam keluarga, oleh karena itu tidak ada halangan Pemohon untuk menjadi wali dari anak-anaknya guna untuk melindungi dan mengurus hak dan kepentingan anak tersebut, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah berlasan hukum, karenanya permohonan Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketetapan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 6 dari 8 hal. Pen. No.51/Pdt.P/2018/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**Mansur, SE., M.M bin Sulo**) adalah sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama : **Achmad Suryadi bin Mansur, SE., M.M.,** dan **Annisafitri, M binti Mansur, SE., M.M.,**
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,- (*seratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1439 Hijriah oleh kami **Muh. Nasir.B, S.H.,** sebagai Ketua Majelis, dan **Mun'amah, S.H.I.,** dan **Satriani Hasyim, S.H.I.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu **Hj. Sitti Sania, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis,

Muh. Nasir.B, S.H

Hakim Anggota :

Mun'amah, S.H.I

Satriani Hayim, S.H.I

Panitera Pengganti

Hal. 7 dari 8 hal. Pen. No.51/Pdt.P/2018/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Sitti Sania, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	70.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Pen. No.51/Pdt.P/2018/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)